

## ANALYSIS OF THE GOVERNMENT'S ROLE IN ERADICATING INDONESIAN CORRUPTION

## ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI INDONESIA

**Muhamad Izwan aiman<sup>1</sup>, Bagus Rofiqul Faradiis<sup>2</sup>, Faisal Ariq Athalullah Misbahul Islam<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jember – Indonesia

Corresponding author: [zwannnnnnnn@gmail.com](mailto:zwannnnnnnn@gmail.com)

**Article Information:** submission received 20 Januari 2025; revision: 16 May 2025; accepted 20 May 2025; first published online 28 May 2025

### Abstrak

Corruption in Indonesia is a major challenge that affects various aspects of life, including economic, social, and public trust in the government. This study aims to analyze the role of the government in eradicating corruption with a systematic approach to related literature. The study highlights the importance of bureaucratic reform, increased information disclosure, and collaboration between law enforcement agencies, such as the KPK, the Police, and the Prosecutor's Office. Research shows that despite increased strategic efforts in the fight against corruption, challenges in the form of political intervention and resistance from certain parties remain the main obstacles. The active participation of the community, especially the younger generation, and the use of digital technology have also proven to play an important role in public oversight and reporting of corruption cases. With stronger synergy between the government, the community, and the media, it is hoped that efforts to eradicate corruption can be more effective in building a clean, transparent, and accountable government.

**Kata Kunci:** Corruption; Bureaucratic Reform; Transparency, KPK; Community Participation; Digital Technology; Eradication of Corruption

### I. PENDAHULUAN

Banyak yang mengatakan bahwa korupsi bersumber dari faktor kebiasaan yang sulit diubah dan diberantas. Kebiasaan menjadi latar belakang budaya karena masuk dalam faktor pencetus perilaku korupsi yang terjadi saat ini. Topik yang akan menjadi tema pemahaman kita saat ini mengenai pemungutan secara ilegal atau korupsi pungutan pembohong. Pungutan pembohong merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat publik atau pejabat dengan menuntut pembayaran dalam jumlah yang tidak wajar atau tidak

sesuai dengan aturan pembayaran (Solahudin, 2019). Pungutan pembohong memang lebih banyak dan sering dilakukan oleh pejabat dan masyarakat. (Retna, 2022)

Korupsi yang merajalela di negara ini telah mencapai tingkat yang memengaruhi dan memberikan dampak negatif pada hampir setiap aspek kehidupan. Pencegahan korupsi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan pelajar. Oleh karena itu mahasiswa dan masyarakat dapat dikatakan sebagai salah satu bagian penting dari pewaris masa depan yang bersih dan membuat kehidupan yang sejahtera, yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia dan lingkungan sekitar. Masyarakat dan pelajar diharapkan berperan sebagai agen perubahan dan penegak gerakan anti korupsi di masyarakat. Dalam negara demokrasi yang menjunjung keterbukaan, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tanpa diskriminasi terkait pencegahan korupsi. Masyarakat dan mahasiswa harus memegang kejujuran, yang harus dimiliki oleh semua orang dari berbagai usia tanpa memandang derajat orang. Sifat kejujuran sangat penting di Masyarakat dan memiliki peran untuk menjaga rasa percaya di Masyarakat. (Anggreini, 2024)

Akses terhadap informasi publik dipercaya dapat memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah. Ini sejalan dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan. Keberhasilan beberapa negara dalam membangun pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi sangat berkaitan dengan keseriusan mereka dalam memberikan keterbukaan informasi dan data kepada masyarakat. Peningkatan kualitas data terbuka di suatu negara berkaitan erat dengan peningkatan positif pada indeks persepsi korupsi atau Corruption Perceptions Index (Semakin tinggi nilainya, semakin rendah korupsi di negara tersebut). Contohnya, Indonesia hanya memiliki kesiapan open data sebesar 46% dan skor CPI yang mencapai 36, menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan data untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sementara itu, Prancis mencatat 80% untuk kesediaan open data dan memperoleh indeks persepsi korupsi sebesar 70. Negara lain yang juga sukses adalah Jerman, yang memiliki indeks kesiapan open data sebesar 73% dan mendapatkan nilai CPI yang cukup baik, yaitu 81, yang mencerminkan rendahnya tingkat korupsi. Data ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dan data publik dalam mengurangi praktik korupsi serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. (Soegiono, 2017). Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat setempat atas semua tindakannya. Secara khusus, masalah pengungkapan dalam manajemen keuangan akan menyoroti pentingnya prinsip transparansi. (Aprilla, 2024).



(SustaIN, 2024)

(sumber:<https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>)

Salah satu masalah yang sulit dihadapi oleh negara bangsa Indonesia dan pemerintahan Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini dikarenakan tindakan pidana di Indonesia ini semakin sulit untuk dihadapi dan diatasi. Banyak korupsi di Indonesia diberitakan terjadi di berbagai sektor diantaranya yaitu bidang Pembangunan dan lain lain. Apa lagi setelah ditetapkan Pembangunan disuatu wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disitu dituliskan korupsi terjadi Dimana saya seperti pada Tingkat pusat dan Tingkat daerah dan bahkan sampai pada pemerintahan daerah terpencil. (Tampubolon, 2014).

Faktor akibat munculnya korupsi bisa disebut dengan faktor internal yang dimana faktor tersebut muncul dari diri kita semdiri. Terdapat dua aspek perilaku pada faktor ini, yang pertama aspek perilaku individu meliputi sifat rakus manusia, moral yang lemah, dan gaya hidup yang boros. Yang kedua aspek sosial terjadi karena adanya dorongan sifat keluarga. Kaum behavioris mengatakan lingkungan keluarga lah sebab akibat yang memberi dorongan untuk melakukan korupsi dan menghilangkan sifat asli seseorang. Faktor Eksternal, aspek sikap masyarakat menghadapi korupsi, nilai-nilai di Masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi di antaranya : Masyarakat tidak sadar bahwa korban utama korupsi adalah Masyarakat itu sendiri, Masyarakat lalai bahwa dirinya terlibat korupsi, Masyarakat tidak menanggapi bahwa korupsi bisa di berantas dan di cegah apabila mereka ikut serta dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan. (Rahmawati, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis peranan KPK dalam menanggulangi tindak korupsi di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi dan efektivitas peran lembaga ini dalam konteks pemberantasan korupsi di negara ini. Pendekatan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kesadaran publik tentang langkah-langkah antikorupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi beban pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga masa depan negara..

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat beberapa isu penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat, khususnya di desa Juru Seberang, yang masih perlu ditingkatkan mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Masyarakat di daerah tersebut belum sepenuhnya mengetahui dan memahami unsur-unsur serta prinsip-prinsip yang dapat mendorong perilaku anti korupsi, yang penting untuk mengantisipasi adanya tindak korupsi. Generasi muda di Indonesia menunjukkan kesadaran yang cukup baik mengenai korupsi dan perilaku anti-koruptif. Mereka memiliki pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi dan cara-cara untuk berperilaku anti-korupsi, meskipun fokus penelitian sebelumnya baru muncul pada generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di kalangan generasi muda. Peran media juga sangat penting dalam membentuk opini publik mengenai isu korupsi politik. Media berfungsi sebagai saluran informasi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tindakan korupsi dan upaya pemberantasannya. Melalui pelaporan yang tepat, media dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya memerangi korupsi.

No	Judul Artikel	Penulis	Temuan Utama	Perbedaan Dengan Artikel Kami
1	Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan (Rahayu, 2022)	Sri Rahayu, Ndaru Satrio, Reza Adriantika Suntara, Tiara Ramadhan8	masyarakat di desa Juru Seberang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami unsur serta prinsip-prinsip penggerak perilaku anti korupsi	pada cara untuk mengantisipasi adanya tindak korupsi yaitu melalui penanaman karakter
2	Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh TNI Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan (Telaumbanua, 2023)	Yoses Ondrasi Telaumbanua, Hasrudin Pangajang, Simona Busmtami	kpk memiliki wewenang untuk melakukan tugas dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh TNI aktif.	Perbedaannya yaitu pada wewenangnya yaitu KPK memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.
3	WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Sekarsari, 2022)	Dila May Sekarsari	untuk mengetahui wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang merupakan penelitian hukum normatif dengan	Perbedaannya pada kepolisian memiliki peran khusus dalam proses penyidikan dan penegakan

				pendekatan perundang-undangan, konsep, dan, kasus	hukum terhadap pelaku korupsi.
4	Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi (Widhiyaastuti, 2018)	I Widhiyaastuti		generasi muda memiliki cukup pengetahuan tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi serta bentuk-bentuk perilaku anti koruptif	Perbedannya yaitu pada objek dituju jurnal hanya tertuju pada generasi muda
5	Pemberitaan Kasus Korupsi Politik Dalam Konstruksi Media (Launa, 2021)	Launa Launa,		media cenderung menunjukkan sikap perlawanan atas isu korupsi politik; keberpihakan aktif kedua media pada upaya penegakkan hukum kasus korupsi politik, kendati kedua media kurang menyorot peran penting KPK	Perbedaannya pada perannya yaitu media menunjukkan sikap perlawanan terhadap isu korupsi politik dengan keberpihakan aktif dalam penegakan hukum,
6	Kedudukan Dewan Pengawas Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia (Mauludi, 2020)	Fakhri Mauludi		kedudukan pengawas Pemberantasan Korupsi lebih tinggi dalam hal kewenangan dari pada pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	Perbedaannya pada wewenangnya dewan pengawas KPK memiliki kewenangan khusus untuk mengawasi dan memastikan kinerja KPK dalam penanganan kasus korupsi.
7	Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Jauhariah, 2015)	Jauhariah		penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi di implementasikan melalui perundang-undangan melalui kewenangan hubungan hukum antar penyidik Polri, Kejaksaan, dan KPK	Perbedaannya pada perannya penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi berfokus pada pengaturan hukum dan kewenangan antar lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi.

8	Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Riau, 2014)	Jurnal Ilmu Hukum, Riau	penggunaan fungsi preventif sesungguhnya jauh lebih penting karena jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan	Perbedaanya pada langkah-langkah pencegahan yang lebih proaktif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan.
9	Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Putri, 2024)	Dhina Yustisia Arinta Putri	KPK berperan signifikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dengan melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan kasus korupsi, serta menjalin kerjasama internasional untuk memperkuat penegakan hukum	Perbedaanya pada perannya yaitu KPK memiliki peran khusus dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus korupsi secara langsung.
10	Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (Sugiarto, 2013)	Totok Sugiarto	KPK dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi karena institusi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam menjalankan fungsi tersebut	Perbedaanya pada perannya juga KPK memiliki peran spesifik dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi, terutama ketika institusi lain belum optimal dalam tugas tersebut.
11	Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Muwahid, 2021)	Muawahid, Muwahid, Akiya Qidam Hayya, Tiara Intan Putri	KPK memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan telah berperan dalam koordinasi dengan Kepolisian dalam upaya pemberantasan korupsi	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, KPK memiliki peran spesifik dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi dan berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Kepolisian untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus tersebut.
12	Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Perilaku	Diky Mahera Ginting	KPK memiliki berbagai metode untuk menelusuri kasus dugaan korupsi, termasuk penyadapan dan	Perbedaannya yaitu KPK menggunakan metode khusus

<p>Korupsi Penyelenggara Negara Di Indonesia (GINTING, 2023)</p>				<p>pemantauan rekening bank, guna mencegah perilaku korupsi oleh penyelenggara negara</p>	<p>dalam penegakan hukum untuk menelusuri dan mencegah kasus korupsi.</p>
13	Analisis peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menanggulangi tindak korupsi Indonesia. (Putra, 2024)	Wandi Pratama Putra	Peran KPK di Indonesia tidak hanya terbatas pada penindakan korupsi, tetapi juga melibatkan pencegahan, penuntutan, penguatan pengadilan, pengawasan putusan, dan kerjasama internasional	Perbedaannya dalam peran adalah KPK memiliki peran multifaset dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi yang lebih komprehensif.	
14	Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia (Badjuri, 2011)	Achmad Badjuri	KPK memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta menetapkan sistem pelaporan dalam upaya pencegahan korupsi	Perbedaannya dalam perannya yaitu KPK memiliki peran khusus dalam mengkoordinasikan penegakan hukum dan pencegahan korupsi melalui kewenangan yang dimilikinya.	
15	Menakar Lembaga Anti korupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Suyatmiko, 2019)	Wawan Heru Suyatmiko	Kehadiran KPK dalam 15 tahun terakhir telah berhasil melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi besar, menangkap lebih dari 1.000 pejabat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi	Perbedaannya dalam perannya yaitu KPK memiliki peran khusus dalam penegakan hukum yang telah terbukti efektif dengan hasil yang signifikan dalam menangani kasus-kasus korupsi.	
16	Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Satria, 2013)	I Wayan Yuda Satria	Kewenangan KPK lebih luas dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi, yang mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara independen	Perbedaannya adalah KPK memiliki kewenangan khusus yang lebih luas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.	
17	Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Jundari, 2024)	Gea Jundari	KPK dibentuk untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat publik, serta berperan dalam meningkatkan integritas	Perbedaannya dalam peran yaitu KPK memiliki peran spesifik dalam menangani kasus korupsi dan meningkatkan	

				dan transparansi di sektor publik	integritas di sektor publik.
18	Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Undang-Undang Baru (Wiryadi, 2023)	Uyan Wiryadi dan Hery Chariansyah	Revisi UU KPK mengubah kedudukan KPK menjadi bagian dari eksekutif, yang dapat mengurangi independensi dan efektivitas lembaga dalam pemberantasan korupsi	Perbedaannya adalah revisi UU KPK berpotensi mengurangi independensi dan efektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi.	
19	Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado (Kasim, 2022)	Adriandi Kasim	KPK berperan penting dalam edukasi masyarakat tentang anti-korupsi, meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasa	Perbedaannya dalam perannya yaitu KPK memiliki peran spesifik dalam edukasi dan peningkatan partisipasi publik untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.	
20	Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia (Jawa, 2024)	Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono	KPK menghadapi tantangan dari intervensi politik dan kurangnya dukungan dari lembaga lain, yang menghambat efektivitas operasionalnya	Perbedaannya yaitu tantangan yang dihadapi KPK berkaitan dengan faktor eksternal yang dapat menghambat kinerjanya dalam penegakan hukum.	

Generasi muda di Indonesia menunjukkan kesadaran yang cukup baik mengenai korupsi dan perilaku anti-koruptif. Mereka memiliki pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi dan cara-cara untuk berperilaku anti-korupsi, meskipun fokus penelitian sebelumnya baru muncul pada generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di kalangan generasi muda. Peran media juga sangat penting dalam membentuk opini publik mengenai isu korupsi politik. Media berfungsi sebagai saluran informasi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tindakan korupsi dan upaya pemberantasannya. Dengan pemberitaan yang tepat, media dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan dalam anggota tindak pidana korupsi. KPK dapat melakukan penyidikan,

penyidikan, dan penyelidikan secara independen, yang merupakan langkah penting dalam penegakan hukum. Namun, revisi Undang-Undang KPK yang mengubah kedudukan KPK menjadi bagian dari eksekutif dapat mengurangi independensi dan efektivitas lembaga ini dalam pemberantasan korupsi.

KPK juga memiliki peran penting dalam berkoordinasi dengan kepolisian dalam menangani kasus-kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara KPK dan kepolisian sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya sinergi antara kedua lembaga ini, diharapkan penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, tantangan yang dihadapi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia juga perlu dicermati. KPK menghadapi tantangan dari intervensi politik dan kurangnya dukungan dari lembaga lain, yang dapat menghambat efektivitas operasionalnya. Menciptakan lingkungan yang mendukung KPK sangat penting agar KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terakhir, kerja sama antara berbagai lembaga investigasi dan penerapan kebijakan kriminalisasi yang tepat sangat penting bagi upaya Indonesia untuk memberantas korupsi. Diharapkan sinergi antara KPK, kepolisian, dan masyarakat dapat menjadikan upaya pemberantasan korupsi semakin efektif dan berdampak positif terhadap pembangunan bangsa.

### III. METODE


Artikel berjudul “Analisis Peran Pemerintah dalam Memberantasan Korupsi di Indonesia” disusun dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Pendahuluan artikel ini menjelaskan tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk menyelidiki dan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi dan efektivitasnya. Selain itu, bagian latar belakang akan memberikan penjelasan tentang isu korupsi di Indonesia, dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial serta kepercayaan publik, dan pentingnya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Metodologi yang digunakan melibatkan beberapa langkah. Pada awalnya, penelitian akan difokuskan pada isu-isu utama seperti kebijakan antikorupsi yang dikeluarkan pemerintah, efektivitas lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan tantangan utama dalam pemberantasan korupsi. Penelusuran pustaka akan menggunakan kata kunci seperti “korupsi di Indonesia”, “peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi”, “kebijakan antikorupsi di Indonesia”, dan “efektivitas undang-undang antikorupsi”. Artikel yang relevan dipilih dari basis data akademis seperti Google Scholar, Scopus, dan ProQuest. Kriteria inklusi mencakup studi tentang antikorupsi di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2024. Sementara itu, artikel-artikel yang tidak relevan seperti artikel yang membahas korupsi di tingkat global tanpa berfokus pada Indonesia akan dikecualikan. Untuk memastikan relevansi dan kualitas data, penyaringan literatur dilakukan menggunakan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic

Reviews and Meta-Analyses). Data yang terkumpul memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan hasil berdasarkan kebijakan pemerintah, peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian, tantangan seperti resistensi politik dan kelemahan hukum, serta dampak pemberantasan korupsi. dianalisis secara kualitatif. Korupsi merugikan pembangunan dan kepercayaan publik. Hasil dan pembahasan menyajikan temuan utama dari literatur dan membahas efektivitas kebijakan pemerintah dan kelemahan yang perlu ditangani. Untuk mendukung analisis, data divisualisasikan dalam bentuk tabel dan gambar.

Artikel ini diakhiri dengan merangkum peran pemerintah, strategi efektif, dan tantangan dalam memerangi korupsi. Rekomendasi telah diberikan kepada pemerintah, lembaga antikorupsi, dan masyarakat untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua literatur yang digunakan akan dirujuk sesuai dengan standar kutipan seperti APA, MLA, dan IEEE. Pendekatan ini memastikan bahwa artikel yang dihasilkan terstruktur secara sistematis dan berbasis bukti, sehingga memberikan kontribusi akademis terhadap perdebatan tentang pemberantasan korupsi diIndonesia.

#### IV. TEMUAN



Grafik ini menunjukkan data tentang peran pemerintah dalam memberantas korupsi selama kurun waktu tertentu. Sumbu X mewakili periode waktu dalam tahun dan sumbu Y mewakili intensitas atau tingkat upaya yang dilakukan, misalnya dalam bentuk kebijakan, inisiatif, dan intervensi lainnya. Grafik tersebut menunjukkan peningkatan yang nyata dalam inisiatif pemerintah dari waktu ke waktu, dengan puncak paling signifikan terjadi pada tahun 5, 2023.8). Hal ini dapat dimaknai sebagai langkah penguatan langkah strategis pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, telah terjadi penurunan pada periode terbaru (2023.8, 2027.1), yang dapat disebabkan oleh tantangan baru, kurangnya sumber daya, atau perubahan prioritas kebijakan antikorupsi. Data ini memberikan indikasi yang jelas mengenai tren peran pemerintah dalam memerangi korupsi dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut guna mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan. Grafik tersebut juga berfungsi sebagai bukti penting untuk mendukung perdebatan tentang

efektivitas kebijakan pemerintah dan memberikan wawasan untuk perbaikan di masa mendatang guna membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu dan mencapai puncaknya pada periode ini (Mei 2020, Agustus 2023). Hal ini menandakan menguatnya kebijakan, program, dan langkah strategis dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan. Penurunan pada kedua periode, 2023, masih terlihat.<sup>8</sup> dan 2027.<sup>1</sup>) mungkin mencerminkan kurangnya konsistensi dalam implementasi kebijakan, keberlanjutan program, atau kendala lain yang dapat memengaruhi efektivitas upaya antikorupsi, dll., dapat mengindikasikan adanya masalah yang perlu ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada dan inovasi baru diperlukan agar pemerintah lebih efektif dalam memerangi korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya.

## V. PEMBAHASAN

Perubahan ruang di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi, sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah. Keberhasilannya bergantung pada komitmen nyata pemerintah untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi di semua tingkatan, reformasi birokrasi untuk meminimalisir celah korupsi, peningkatan transparansi anggaran dan pengadaan barang/jasa, serta perlindungan bagi whistleblower. Namun, tantangan tetap ada, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, kelemahan kapasitas penegak hukum, dan perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Agar pemerintah dapat memainkan peran efektif dalam memerangi korupsi, perlu ada sinergi yang kuat antara lembaga negara, masyarakat sipil, dan media massa. Agar pemerintah dapat memainkan peran efektif dalam memerangi korupsi, perlu ada sinergi yang kuat antara lembaga negara, masyarakat sipil, dan media massa.

Kecenderungan perubahan ruang dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia terjadi karena dinamika interaksi antara berbagai aktor dan kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi, penegakan hukum yang lebih ketat, atau peningkatan transparansi dapat menciptakan ruang baru yang lebih sulit bagi praktik korupsi untuk berkembang. Sebaliknya, kelemahan penegakan hukum, kurangnya transparansi, atau bahkan dukungan terselubung dari oknum pemerintah dapat menciptakan ruang yang justru memfasilitasi korupsi. Oleh karena itu, variasi spasial ini mencerminkan efektivitas dan koherensi kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tanggapan berbagai aktor terhadap upaya-upaya tersebut. Perubahan ini bersifat dinamis dan bergantung pada dinamika kekuasaan antara pihak yang mendukung dan menentang antikorupsi.

Terjadi perubahan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dimana peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan korupsi menciptakan interaksi yang lebih aktif dan kritis. Interaksi antara lembaga penegak hukum

juga mengalami perubahan, dengan harapan adanya peningkatan koordinasi dan kolaborasi yang lebih efektif. Namun, perubahan interaksi ini juga dapat mencakup resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemberantasan korupsi, menciptakan interaksi yang bersifat konflikual. Selain itu, perubahan teknologi dan informasi juga mempengaruhi interaksi, dengan munculnya platform digital untuk pelaporan dan pengawasan korupsi. Secara keseluruhan, perubahan interaksi ini mencerminkan dinamika kompleks dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tren perubahan interaksi dalam konteks peran pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Pertama, akan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, yang mengarah pada interaksi yang lebih besar antara publik, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Kedua, reformasi kelembagaan dan kebijakan pemerintah, seperti pembentukan lembaga antikorupsi yang lebih kuat, memengaruhi cara berbagai aktor berinteraksi satu sama lain. Ketiga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi interaksi baru, seperti platform pelaporan daring dan media sosial, yang memungkinkan pengawasan publik yang lebih komprehensif. Keempat, keberhasilan atau kegagalan upaya pemberantasan korupsi akan membentuk sifat interaksi selanjutnya, meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menciptakan ketidakpercayaan dan perlawanan. Dengan kata lain, perubahan dalam interaksi mencerminkan evolusi sikap publik terhadap politik, hukum, teknologi, dan korupsi.

Perubahan simbolik dalam antikorupsi di Indonesia ditandai dengan peningkatan retorika dan kebijakan pemerintah yang menekankan upaya antikorupsi. " Tampaknya ada tindakan konkret yang sedang berlangsung, seperti pembentukan badan pengendalian korupsi baru, amandemen undang-undang terkait, dan meluncurkan kampanye nasional yang luas melawan korupsi. Namun, karena kendala struktural, efektivitasnya sering dipertanyakan. Ini termasuk penegakan hukum yang lemah, kolusi antara pejabat penegak hukum dan pelaku korupsi, serta budaya korupsi yang mengakar dalam birokrasi. Meskipun perubahan simbolis ini mencerminkan niat baik, namun perubahan tersebut belum menghasilkan perubahan substantif pada praktik pemerintahan atau pengurangan signifikan pada tingkat korupsi. Tantangan sesungguhnya adalah menerapkan kebijakan yang koheren dan reformasi sistemik yang dapat mengatasi akar penyebab korupsi di Indonesia.

Kecenderungan menuju perubahan simbolik mengenai peran pemerintah dalam memerangi korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tekanan publik dan internasional akan memotivasi pemerintah untuk mengambil tindakan yang tampak signifikan tetapi kurang substansi, yang menghasilkan komitmen untuk memberantas korupsi. Kedua, perubahan simbolis lebih mudah dan lebih murah untuk dilaksanakan daripada reformasi sistemik yang mendasar dan berkelanjutan. Ketiga, ada kekuatan politik yang menggunakan retorika antikorupsi untuk mendapatkan dukungan publik tanpa komitmen nyata untuk memberantas korupsi secara efektif. Keempat, kelemahan

kelembagaan dan penegakan hukum memungkinkan praktik korupsi tetap ada meskipun telah ada strategi dan lembaga antikorupsi. Akibatnya, perubahan simbolis merupakan strategi yang lebih pragmatis daripada menangani akar penyebab korupsi secara serius.

## **VI. KESIMPULAN**

Menyoroti bahwa korupsi di Indonesia merupakan tantangan besar yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga penegak hukum. Pemerintah memainkan peran penting melalui kebijakan antikorupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan keterbukaan informasi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, masyarakat, termasuk generasi muda, diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu mendorong perilaku antikorupsi melalui pendidikan dan kesadaran publik. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat signifikan, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Namun, revisi Undang-Undang KPK yang mengubah kedudukan lembaga ini menjadi bagian dari eksekutif dapat mengurangi independensinya. Tantangan utama dalam pemberantasan korupsi mencakup intervensi politik, resistensi dari pihak-pihak berkepentingan, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum. Selain itu, perkembangan teknologi dan media digital membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta dapat dipercaya. Dokumen ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

### **Ucapan terimakasih**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terutama kepada Bapak Dr. Iffan Gllant El Muhammady, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing penyusunan artikel ini dan yang telah berbagi pengalaman dan informasi berharga. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para akademisi yang telah memberikan dukungan dan masukan yang konstruktif. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

### **Referensi**

- Anggreini, O. (2024). Peran Masyarakat Dan Mahasiswa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Sejahtera, Jujur Dan Bersih. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 11-20.
- Aprilla, W. W. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321-334.
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia . *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*.
- GINTING, D. M. (2023). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi Oleh Penyelenggara Negara Di Indonesia. Doctoral dissertation, Universitas Terbuka.
- Jauhariah, J. (2015). *Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Lex Librum.
- Jawa, D. M. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 1006-1017.
- Jundari, G. (2024). Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 56-61.
- Kasim, A. P. (2022). Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado. *NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 37-44.
- Launa, L. &. (2021). . Pemberitaan Kasus Korupsi Politik Dalam Konstruksi Media. *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17-33.
- Mauludi, F. (2020). Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia.
- Muawahid, M. H. (2021). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Sistem Hukum. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 409-435.
- Putra, W. P. ( 2024). Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia. *Legal Advice: Journal Of Law*, 41-50.
- Putri, D. Y. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Rahayu, S. S. (2022). Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan. *Jurnal Dediikasi Hukum*, 308-316.
- Rahmawati, M. S. (2024). PERANAN MEDIA MASSA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11-20.
- Retna, F. (2022). Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pencegahan Tindak Korupsi Pungutan Liar. *JURNAL EMPATHY Pengabdian Kepada Masyarakat*.

- Riau, J. I. (2014). Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*.
- Satria, I. W. (2013). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
- Sekarsari, D. M. (2022). Wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 578-584.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*.
- SustaIN. (2024). Indeks Persepsi Korupsi . Jakarta: SustaIN.
- Suyatmiko, W. H. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 35-56.
- Tampubolon, S. M. (2014). peran pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi kaitannya dengan undang-undang no. 32 tahun 2004. *Lex et Societatis*.
- Telaumbanua, Y. O. (2023). Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh TNI Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan. *Advances In Social Humanities Research*.
- Widhiyaastuti, I. G. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 17-25.
- Wiryadi, U. G. (2023). Kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan Indonesia pasca undang-undang baru. *Begawan Abioso*, 109-116.